



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR: 004 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN PENYALURAN DANA TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024
BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang:
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 perlu menetapkan Badan Adhoc sebagai Penyelenggara di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, kepada Badan Adhoc perlu dilakukan penyaluran Dana Tahapan Pemilu Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Penyaluran Dana Tahapan Pemilu Tahun 2024 bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Manokwari Selatan.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232);
 2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
 4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Tanggal 5 Agustus Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML).
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
9. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 691/KU.01-SD/01/2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pilkada.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN PENYALURAN DANA TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024 BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.
- KESATU : Menetapkan penyaluran Dana Tahapan Pemilu Tahun 2024 bagi Badan *Adhoc* sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Manokwari Selatan antara lain kepada PPD dan Sekretariat, PPS dan Sekretariat, Pantarlih, KPPS dan Linmas.
- KEDUA : Penyaluran Dana Tahapan Pemilu Tahun 2024 bagi Badan *Adhoc* sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Manokwari Selatan dikelola secara langsung oleh Badan *Adhoc* dan pertanggungjawabannya di serahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dengan berpedoman pada ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan penyaluran Dana Tahapan Pemilu Tahun 2024 bagi Badan *Adhoc* sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ransiki
pada tanggal : 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

TTD

GOLDA AGATHA

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Sekretaris

